

PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

2026

Kpts 2 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan kelancaran proses administrasi pertanggungjawaban keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2027 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP Nomor 71 Tahun 2010; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 46 Tahun 2025; PermenKeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 230/PMK.05/2016; PermenKeu No. 62 Tahun 2023; PermenKeu No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU no. 1027 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 2 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Lamp. 1 Halaman.